

## Lampiran 2 Validasi Data ISPU



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

JL. DI. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas Jakarta 13410 Indonesia  
TELEPON/FAX : 021-85911207

Nomor : S.280/PPU/PPPMU/PKL-3/3/2022  
Lamp : -  
Perihal : Validasi Data Indeks Standar Pencemar Udara

05 Juli 2022

Kepada  
Mohammad Barata Putra Gusti  
di  
Jakarta

Menjawab surat Saudara tanggal 20 Juni 2022, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2020, pada pasal 9 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa parameter kritis merupakan salah satu yang digunakan dalam penentuan kategori ISPU.
2. Sebelum tahun 2021 penentuan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: Kep-45/MENLH/10/1997 Tahun 1997 dimana parameter ISPU sesuai Pasal 4 ayat (2) terdiri atas: Partikulat ( $PM_{10}$ ), Karbon monoksida (CO), Sulfur dioksida ( $SO_2$ ), Nitrogen dioksida ( $NO_2$ ), dan Ozon ( $O_3$ ). Kemudian tahun 2020 dilakukan perubahan peraturan mengenai ISPU melalui Permen LHK Nomor 14 Tahun 2020 dimana terdapat 2 parameter tambahan dalam penentuan kategori ISPU yaitu  $PM_{2.5}$  dan HC.

Demikian disampaikan, semoga dapat menjawab pertanyaan Saudara. Terimakasih.

Direktur,

Luckmi Purwandari  
NIP. 19671115 199603 2 006

Tembusan:  
1. Direktur Jenderal PPKL, (sebagai laporan)  
2. Ketua Prodi Teknik Informatika Universitas Esa unggul.